

Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing terhadap Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Risca Amelia^{1✉}, Ardan Gani Asalam²

^{1,2}S1 Akuntansi, Universitas Telkom

Abstrak

Perusahaan telah mendirikan anak perusahaan di berbagai negara sebagai akibat dari periode globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan tertentu yang mengarah pada harga, biaya, atau manfaat lain yang tidak adil dalam transaksi bisnis. Transaksi komersial semacam ini dikenal sebagai *transfer pricing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemilikan asing, beban pajak, dan struktur bonus mempengaruhi harga transfer pada bisnis pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2016 dan 2020. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26, digunakan metode analisis regresi logistik bersama dengan *nonprobability sampling* dan *purposive sampling*. *Transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak, struktur bonus, dan kepemilikan asing, menurut data dari studi terkait. Penetapan harga transfer sebagian besar dipengaruhi secara negatif oleh beban pajak, meskipun sistem bonus dan kepemilikan asing memiliki pengaruh yang kecil. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut, khususnya tentang perpajakan *transfer pricing*. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk memperluas tahun dan objek penelitian, serta menambah atau mengubah variabel independen yang dapat mempengaruhi harga transfer.

Kata Kunci: Beban Pajak; Mekanisme Bonus; Kepemilikan Asing; *Transfer Pricing*

Abstract

Companies have set up subsidiaries in numerous country as a result of the globalisation period. This demonstrates that there is a particular relationship that leads to unjust prices, fees, or other benefits in a business transaction. This kind of commercial transaction is known as transfer pricing. This study's goal is to determine how foreign ownership, tax burden, and bonus structures all effect transfer pricing in mining businesses listed on the Indonesia Stock Exchange between 2016 and 2020. Using SPSS version 26 software, a logistic regression analysis method was used in conjunction with nonprobability sampling and purposive sampling. Transfer pricing is affected by the tax burden, the bonus structure, and foreign ownership, according to data from related studies. Transfer pricing is largely negatively impacted by the tax burden, although the bonus system and foreign ownership have little effects. The results of this study are intended to serve as a reference for readers looking to learn more, specifically about transfer pricing taxation. Furthermore, it is suggested that future researchers broaden the research year and object, as well as add or alter independent variables that can effect transfer price.

Keywords: Bonus mechanism, foreign ownership, tax expense, transfer pricing

✉ Corresponding author :
Email Address : riiscaameliaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Ekonomi secara global telah dipengaruhi oleh era globalisasi, oleh karena itu banyak bisnis telah mendirikan anak perusahaan di seluruh dunia untuk meningkatkan jejak mereka di seluruh dunia dan memperluas pangsa pasar mereka untuk ekspor dan impor produk. Perusahaan yang memiliki kantor pusat di beberapa negara terkadang memiliki undang-undang perpajakan yang berbeda satu sama lain, yang mendorong mereka untuk menggunakan strategi penetapan *transfer pricing*. Faktor utama dalam menentukan apakah *transfer pricing* akan terjadi adalah adanya hubungan khusus antara bisnis, yang akan mengarah pada realisasi penentuan harga maupun manfaat tidak adil dalam bidang usaha.

Menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), perselisihan harga transfer naik 20% pada tahun 2018, meningkat signifikan dari tahun 2017 dan lebih besar dari konflik lainnya, yang hanya mencakup 10% hingga 20% dari seluruh perselisihan (Suwiknyo, 2019). Industri pertambangan merupakan salah satu yang rentan terhadap *transfer pricing* atau penggelapan pajak (Novriansa, 2019). Salah satu bisnis yang menggunakan *transfer pricing* adalah PT Adaro Energy Tbk, bersama dengan Coaltrade Services International, afiliasi yang berbasis di Singapura. PT Adaro Energy Tbk melakukan pengalihan pendapatan dari tambang batu bara di Indonesia ke negara asing dalam upaya menghindari beban pajak tinggi yang dikeluarkan pada pemerintah Indonesia.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa faktor seperti beban pajak, sistem bonus, dan kepemilikan asing diduga berpengaruh pada *transfer pricing*. Teori keagenan menjelaskan bahwa teori tersebut akan muncul ketika pihak yang terikat kontrak kerjasama memiliki tujuan dan visi yang berbeda, sehingga teori keagenan berperan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam sebuah kontrak. Dalam teori keagenan ini, terdapat kontrak antara agen dengan principal. Pihak agen pada penelitian ini adalah manajemen perusahaan, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan mengoptimalkan laba perusahaan, sedangkan pihak principal pada penelitian ini adalah pemerintah yang memerintah perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Tarif pajak yang tinggi di negara tempat perusahaan didirikan akan mendorong bisnis untuk menggunakan penetapan harga transfer, yang melibatkan pemindahan laba dari operasi satu perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan lain dalam organisasi yang sama di negara dengan pajak yang lebih rendah. Menurut studi sebelumnya tentang beban pajak (Fahrani et al., 2017), pajak memiliki dampak yang menguntungkan pada *transfer pricing*. Temuan penelitian ini sependapat pada (Sejati & Triyanto, 2021), namun berbeda dengan temuan (Iriani, 2021) dan (Hidayat et al., 2019), yang menunjukkan bahwa beban pajak tidak berdampak pada *transfer pricing*.

Sistem bonus adalah aspek lain yang membantu bisnis memutuskan apakah akan menggunakan harga transfer atau tidak. Manajemen perusahaan akan menerapkan sistem bonus karena mereka menekankan kepentingan diri mereka sendiri, terutama menerima bonus, lebih mempertimbangkan pendekatan terbaik untuk memenuhi tujuan perusahaan, dan mereka terlibat dalam *transfer pricing*. Mekanisme bonus memiliki dampak yang menguntungkan pada *transfer pricing*, menurut penelitian (Saifudin dan L. S. Putri, 2018). Temuan penelitian ini sesuai dengan temuan (Novira et al., 2020), dan (Widiyastuti & Asalam, 2019) namun penelitian (Ayu et al., 2017), dan (Prananda & Triyanto, 2020), yang menghasilkan bahwasanya mekanisme bonus tidak berdampak pada *transfer pricing*, tidak mendukung hal ini.

Kepemilikan asing muncul setelah beban pajak dan skema bonus sebagai faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*. Pemegang saham yang memiliki pengendalian asing lebih besar dapat memegang kendali atas ketetapan penting perusahaan. Kemungkinan bahwa

perusahaan akan menggunakan harga transfer meningkat dengan tingkat kontrol asing yang dimilikinya. Penelitian (Prananda & Triyanto, 2020) dan (Kusumasari et al., 2018) menemukan bahwasanya kepemilikan asing berdampak pada *transfer pricing*, tetapi temuan penelitian ini tidak searah pada temuan dari (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021) dan (Tiwa et al., 2017) bahwa kepemilikan asing tidak berdampak pada *transfer pricing*.

Penulis ingin melakukan penelitian tambahan untuk memahami keterkaitan variabel diteliti dan mendorong peneliti perlu mengkaji ulang beban pajak, mekanisme bonus, serta kepemilikan asing karena terdapat ketidaksesuaian fenomena mengenai beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing. *Transfer pricing* adalah variabel dependen, dengan kepemilikan asing sebagai variabel independen. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah dalam konteks yang telah dijelaskan: (1) Bagaimana beban pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, serta *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? (2) Apakah beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan mengenai *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? (3) Apakah beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berpengaruh secara parsial mengenai *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020, yaitu: a) Apakah beban pajak berpengaruh positif secara parsial mengenai *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? b) Apakah mekanisme bonus mempengaruhi positif secara parsial mengenai *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020? c) Apakah kepemilikan asing mempengaruhi positif secara parsial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020?.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur atau dihitung. Dengan sumber data penelitian data sekunder yang diperoleh dari web www.idx.co.id yaitu laporan keuangan perusahaan sektor pertambangan dengan periode penelitian 5 tahun dari 2016-2020.

Populasi dan Sampel

Generalisasi hal-hal atau subjek dengan atribut dan karakteristik yang menurut penulis telah dipahami untuk dipahami dan dari mana kesimpulan telah diturunkan dikenal sebagai populasi (Sugiyono, 2018). Perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2016 hingga 2020 menjadi populasi penelitian ini. Tercantum 45 data laporan keuangan tahunan dari 9 perusahaan digunakan sebagai total populasi. Namun karena terdapat 15 titik data yang tidak berguna dari 3 perusahaan karena data outlier, maka yang digunakan hanya 30 titik data observasi dari 6 perusahaan pertambangan.

Sampel adalah bagian dari populasi, mempunyai atribut serta sifat tertentu (Sugiyono, 2018). Studi ini memakai sampel unik perusahaan pertambangan yang memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Analisis Data

Teknik pengumpulan data dengan dihitung menggunakan rumus nilai 0 dan 1, *current ETR*, *ITRENDLB*, dan kepemilikan asing serta dianalisis dan diinterpretasi secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*. *Non-probability sampling* adalah metode pengumpulan sampel yang tidak mempunyai kesempatan sama untuk semua komponen atau orang dalam populasi yang dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 2018). *Purposive sampling* adalah strategi pengambilan sampel yang menggunakan sumber data dan kriteria atau pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018).

Definisi Operasional Variabel

1. Nilai 0 dan 1 digunakan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang melakukan transaksi ataupun tidak terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Nilai 0: Jika perusahaan tidak melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
Nilai 1: Jika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
2. *Current ETR* digunakan untuk mencerminkan strategi penangguhan beban pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan menggambarkan kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan.

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Earnings Before Tax}}$$

3. ITRENDLB digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam menerapkan mekanisme bonus.

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

4. Kepemilikan Asing digunakan untuk mengukur jumlah kepemilikan asing pada perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)

Ada dua jenis model regresi logistik: pengujian model lengkap dan pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit test*) (uji kecocokan model secara keseluruhan). Hipotesis dievaluasi secara simultan dan sebagian menggunakan software SPSS versi 26 dan analisis regresi logistik. Berikut hasil yang dicapai berdasarkan uji kelayakan model regresi:

Tabel 1 Hosmer and Lemshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.888	8	.660

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Hasil uji disajikan pada tabel 2 yang menampilkan nilai *chi*-kuadrat sebesar 5,888 dan nilai signifikansi sebesar 0,660. Sebagai hasil dari temuan ini, H_0 dapat diterima serta model boleh dipakai pada analisis tambahan karena nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Hasil Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Uji rasio kemungkinan digunakan untuk mengevaluasi model lengkap untuk menentukan apakah itu cocok dengan data atau tidak. Dalam pengujian ini, nilai *-2 log likelihood* di awal (nomor blok = 0) dan nilai *-2 log likelihood* di akhir (nomor blok = 1) akan dikontraskan. Proses pengambilan keputusan dapat dilihat sebagai berikut: jika nilai kemungkinan *-2 log* di awal (*block number* = 0) lebih dari nilai *-2 log likelihood* di akhir (*block number* = 1), maka H_0 diterima, H_a ditolak, dan ini menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data; namun, jika nilai *-2 log likelihood* di awal (*block number* = 0) lebih kecil dari nilai *-2 log likelihood* di akhir (*block number* Hasil berikut dicapai berdasarkan uji kecocokan model keseluruhan:

Tabel 2 Output Beginning -2 Log Likelihood Awal (Block Number = 0)

			Coefficients	
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	
Step 0	1	30.197	1.200	
	2	30.025	1.377	
	3	30.024	1.386	
	4	30.024	1.386	

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Tabel 3 Output Beginning -2 Log Likelihood Akhir (Block Number = 1)

			Coefficients			
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	X1	X2	X3
Step 1	1	18.262	3.820	-9.763	-.126	.518
	2	13.399	6.276	-17.197	-.129	1.360
	3	12.102	8.356	-23.063	-.363	2.355
	4	11.867	9.655	-26.580	-.596	3.141
	5	11.853	10.077	-27.729	-.674	3.405
	6	11.853	10.112	-27.824	-.680	3.426
	7	11.853	10.112	-27.824	-.680	3.426

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Hasil Tabel 3 dan 4 membuktikan bahwa nilai -2 log likelihood di awal (*block number* = 0) yakni 30.024 serta nilai pada kesimpulan (*block number* = 1) masing-masing yaitu 11.853. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa H_0 diterima, dan nilai -2 log likelihood di awal (*block number* = 0) menurun, membuktikan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai dengan data serta variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing terbukti signifikan dapat memperbaiki model *fit*.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Nagelkerke R Square digunakan sebagai dasar model ringkasan yang digunakan dalam uji R^2 untuk memperhitungkan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian R^2 yaitu:

Tabel 4 Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
------	-------------------	----------------------	---------------------

1	11.853 ^a	.454	.718
---	---------------------	------	------

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Tabel 5 membuktikan hasil uji R^2 memperlihatkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,718. Artinya kombinasi variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing dalam penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 71,8 persen yang mempengaruhi *transfer pricing*, sedangkan 28,2 persen selisihnya diterangkan oleh variabel yang tidak tercantum pada penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian simultan sering dikenal sebagai uji-F, diterapkan untuk menentukan apakah variabel independen beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing berdampak pada *transfer pricing* secara bersamaan. tabel *Omnibus Test of Model Coefficients*, yang didasarkan pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen, dapat digunakan untuk mengevaluasi pengujian simultan. Hasil pengujian simultan menggunakan tabel Model Koefisien Uji Omnibus tercantum di bawah ini.

Tabel 5 Omnibus Test of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	18.171	3	.000
	Block	18.171	3	.000
	Model	18.171	3	.000

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Tabel 6 menunjukkan hasil *Chi-square* yaitu 18.171 dan nilai derajat kebebasan (df) adalah 3. Tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah 0,000. Hasilnya, dapat ditunjukkan bahwa baik hipotesis penelitian H_0 ditolak atau H_a diterima, yang membuktikan bahwasanya secara simultan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing.

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian parsial sering dikenal sebagai uji-t, yaitu untuk menentukan apakah variabel independen beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing dapat menjelaskan secara memadai variabel dependen, yaitu *transfer pricing*. Berdasarkan tabel persamaan, yang didasarkan pada tingkat signifikansi (α) 5%, pengujian parsial dapat ditampilkan. Berikut adalah beberapa hasil pengujian pendahuluan berdasarkan tabel persamaan variabel.

Tabel 6 Variabel in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	X1	-27.824	11.862	5.502	1	.019	.000	.000	.010
	X2	-.680	1.167	.340	1	.560	.507	.051	4.986
	X3	3.426	3.638	.887	1	.346	30.757	.025	38449.784
	Constant	10.112	4.557	4.924	1	.026	24640.239		

Sumber: Output SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel 7, nilai signifikan variabel beban pajak (X1) adalah 0,019 atau kurang dari 5%. Hal ini menjelaskan jika hipotesis penelitian H01 diterima atau Ha1 ditolak, yang menunjukkan apakah harga transfer sebagian dipengaruhi secara negatif oleh pajak. Transfer pricing dipengaruhi secara negatif oleh variabel beban pajak, sesuai dengan nilai koefisien regresi sebesar -27,824.

Nilai signifikan dari variabel mekanisme bonus (X2) adalah 0,560 atau lebih tinggi dari 5%. Hal ini menjelaskan mengapa H0 atau Ha diterima, yang menunjukkan bahwa mekanisme bonus hanya mempengaruhi sebagian harga transfer.

Nilai signifikan variabel kepemilikan asing (X3) sebesar 0,346 atau lebih dari 5 persen. Ini menjelaskan mengapa H0 disetujui atau Ha tidak disetujui, menunjukkan bahwa sebagian kepemilikan asing tidak memiliki dampak nyata pada harga transfer. Model regresi dibuat sebagai berikut dengan menggunakan uji persamaan regresi di atas:

$$\ln \frac{Y}{(1-Y)} = 10,112 - 27,824X1 + 0,680X2 + 3,426X3 + \varepsilon$$

Berikut ini adalah penjelasan dari persamaan regresi:

- 1) Nilai konstanta 10,112 menggambarkan bahwa indikasi *transfer pricing* adalah 10,112 unit atau diindikasikan untuk *transfer pricing* jika variabel independen dalam regresi yaitu beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing, semuanya sama dengan nol.
- 2) Pada anggapan faktor-faktor lain tetap konstan, nilai koefisien regresi beban pajak (X1) sebesar -27,824 menunjukkan arah negatif, artinya indikasi untuk *transfer pricing* akan berkurang sebesar 27,824 untuk setiap unit tambahan beban pajak. Nilai koefisien regresi variabel beban pajak negatif menunjukkan bahwa kemungkinan *transfer pricing* akan berkurang dengan meningkatnya beban pajak.
- 3) Koefisien regresi mekanisme bonus (X2), yaitu 0,680, menunjuk ke arah positif, menunjukkan bahwa, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan, indikasi untuk harga transfer akan naik sebesar 0,680 untuk setiap unit tambahan mekanisme bonus. Menurut nilai koefisien regresi untuk variabel mekanisme bonus positif, bukti *transfer pricing* akan semakin kuat semakin bernilai mekanisme bonus.
- 4) Dengan asumsi faktor lain tetap, nilai koefisien regresi kepemilikan asing (X3) sebesar 3,426 poin ke arah positif, menunjukkan bahwa indikator *transfer pricing* akan naik sebesar 3,426 untuk setiap tambahan unit kepemilikan asing. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan asing yang positif menunjukkan bahwa indikasi *transfer pricing* akan meningkat seiring dengan naiknya nilai kepemilikan asing.

Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*

Hasil percobaan parsial membuktikan, untuk tahun 2016 hingga 2020, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia akan mengalami dampak negatif yang cukup besar terhadap *transfer pricing* akibat beban pajak. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan dengan nilai ETR saat ini lebih besar dari 25% lebih cenderung menggunakan harga transfer, menunjukkan bagaimana beban pajak mempengaruhi keputusan harga transfer.

Jika digunakan dalam organisasi dan mengikuti standar yang telah ditetapkan, *transfer pricing* bukanlah hal yang negatif. Meskipun data studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan nilai ETR saat ini di atas tarif yang relevan lebih mungkin untuk melakukan *transfer pricing*, perusahaan tetap mendapat pengawasan dari DJP dengan melampirkan TP Doc. Tarif pajak yang tinggi akan berdampak pada beban pajak yang tinggi juga, namun hal ini tidak sepenuhnya merugikan perusahaan pada saat melakukan *transfer pricing* karena petugas pajak diawasi lebih ketat sehingga memperkecil kemungkinan hal ini akan mengakibatkan kerugian perusahaan itu sendiri. Temuan penelitian ini selaras pada penelitian sebelumnya oleh Khotimah (2018) serta Hidayat et al (2019), menemukan bahwasanya *transfer pricing* dipengaruhi secara negatif signifikan oleh beban pajak.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Berdasarkan hasil uji parsial, untuk tahun 2016 hingga 2020, sistem bonus tidak berdampak pada transfer pricing bagi sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini membuktikan bahwasanya bonus yang diberikan tidak selalu bergantung pada laba keseluruhan dan korporasi tidak menerapkan teknik transfer pricing karena laba yang signifikan bagi perusahaan tidak dapat dijadikan acuan dalam menerima insentif bagi manajemen.

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa baik bonus besar maupun kecil tidak berdampak pada keputusan perusahaan untuk menggunakan transfer pricing. Temuan analisis ini selaras pada penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwasanya mekanisme bonus berdampak kecil pada transfer pricing (Ayu et al., 2017) dan (Prananda & Triyanto, 2020).

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer pricing*

Hasil uji parsial membuktikan bahwasanya untuk jangka waktu 2016–2020 tidak terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap transfer pricing bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini mengungkapkan bagaimana fakta bahwasanya beberapa pengendali perusahaan sampel berasal dari perusahaan domestik maupun dari luar negeri dapat mempengaruhi keputusan perusahaan pada penentuan harga transfer.

Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu tidak menemukan hubungan antara kepemilikan asing dan transfer pricing (Tiwa & Saerang, 2017) dan (Prasetio & Saputri Mashuri, 2021).

SIMPULAN

Dengan menggunakan analisis statistik deskriptif, dapat ditentukan dari analisis studi dan perdebatan yang diberikan pada bab sebelumnya bahwa: (1) Pengukuran *transfer pricing* dengan menggunakan variabel dummy mengungkapkan bahwa untuk periode 2016-2020 sebanyak 24 sampel (atau 80%) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan melakukan praktik *transfer pricing*, sedangkan sisanya 6 sampel.

sampel (atau 20%) perusahaan tidak. (2) Variabel beban pajak memiliki nilai ETR saat ini di atas tarif yang berlaku, menunjukkan hasil dari 19 sampel (63 persen) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2020. Sisa perusahaan pertambangan memiliki nilai ETR saat ini di bawah tarif yang berlaku, dengan 11 perusahaan sampel termasuk dalam kategori ini (37 persen). (3) Dari sembilan sampel (30%) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2020, variabel mekanisme bonus memiliki nilai ITRENDLB di atas rata-rata, sedangkan 21 sampel sisanya memiliki ITRENDLB nilai di bawah rata-rata (70 persen). (4) Temuan 14 sampel (atau 47 persen) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016–2020 ditunjukkan pada variabel kepemilikan asing dengan nilai kepemilikan asing di atas rata-rata, sedangkan sisanya memiliki nilai kepemilikan asing di bawah rata-rata. 16 contoh (53 persen).

Berdasarkan pengujian simultan menunjukkan bahwa untuk bisnis pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2016 hingga 2020, beban pajak, sistem bonus, dan kepemilikan asing semuanya berdampak pada *transfer pricing*. Kombinasi variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing dalam penelitian ini mampu membuktikan sekitar 71,8 persen yang mempengaruhi *transfer pricing*, dengan 28,2 persen sisanya diterangkan oleh variabel yang tidak tercantum pada penelitian ini..

Berdasarkan pengujian parsial, terbukti bahwa beban pajak mempunyai dampak negatif yang cukup besar pada *transfer pricing* bagi pelaku usaha pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016–2020, meskipun skema bonus dan kepemilikan asing tidak berdampak.

Penelitian ini mengandung beberapa batasan, antara lain: (1) Keterbatasan laporan tahunan lengkap yang digunakan hanya meliputi lima periode yaitu dari tahun 2016–2020. (2) Keterbatasan data yang diperoleh dari objek penelitian. (3) Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen untuk menganalisis pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu terdiri dari variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan kepemilikan asing.

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian, maka peneliti ingin memberi saran kepada peneliti selanjutnya untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman bagi pembaca dalam menambah wawasan, khususnya terkait perpajakan tentang *transfer pricing*. Selain itu, disarankan untuk memperluas tahun dan objek penelitian serta menambah ataupun mengganti variabel independen yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*.

Referensi :

Fadni, Muhammad Choirul, dan Eni Zuhriyah. (2021). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bounus, Profitabilitas, Debt Covenant, dan Kepemilikan Saham Asing terhadap Keputusan Transfer Pricing. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 5(1), 1.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi Kesembilan. Seminar Nasional Hasil Penelitian-Stimik Handayani Denpasar, (September).

Hidayat, W. W., Widi Winarso, dan Devi Hendrawan. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM), 15(1), 235–240.

Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 07(01), 7–16.

Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris

Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125-138.

Kusumasari, R. D., Sri Fadilah, Edi Sukarmanto. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766-774.

Marfuah, Syahidatul; Siti Nulaela; dan Anita Wijayanti. (2017). Beban Pajak, Nilai Perusahaan, dan Exchange Rate dan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), 52-60.

Maxentia Tiwa, Evan; David P.E. Saerang; Victorina. Z. T. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Nomor 22/PMK.03/2020 Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Jakarta: Kemenkeu RI.

Novira, A. R., Leny Suzan, dan Ardan G. A. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17-23.

Novriansa, A. (2019). KPK: Awasi Pelanggaran Pajak Sektor Sumber Daya Alam. *DDTCNews* [Online]. Tersedia: <https://news.ddtc.co.id/kpk-awasi-pelanggaran-pajak-sektor-sumber-daya-alam-16570> [17 Oktober 2021].

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Dan/ Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Jakarta: Pemerintah RI.

Putri, S. dan L. S. (2018). Determinasi Pajak , Mekanisme Bonus , dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI. (2018). *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1, Hal. 32-34.

Prananda, R. 'Aisy, & Dedik Nur T. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33-47.

Rahma, P. A. R., & Djoko Wahyudi. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16-34.

Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 1960-1970.

Santosa, S. jasmine D., dan Leny Suzan. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72-80.

Sejati, G. W., & Dedik N. T. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Exchange Rate, dan Intangible Asset Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1085-1092.

Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Selemba Empat.

Surya Saraswati, Gusti Ayu R & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000-1029.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suwiknyo, E. (2019). OECD: Kasus Transfer Pricing Meningkat. *Bisnis.Com* [Online]. Tersedia: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190918/259/1149724/oecd-kasus-transfer-pricing-meningkat> [18 November 2021]

Widiyastuti, E. B., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019). *Eproceeding of Management*, 8 (5).